

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN FLORES
TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

2025

Kpt KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NO 22 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 133/PP.07-BA/5306/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang:

CATATAN:

- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Kedua Tahun 2025 yaitu laki-laki sebanyak 101.698 , perempuan sebanyak 109.417 dan total seluruhnya sebanyak 211.115
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Juli 2025.